



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/260/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian pola penyakit yang terjadi pada jemaah haji Indonesia dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/651/2016 TENTANG FORMULARIUM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/651/2016 tentang Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Haji, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 5 Anti Epilepsi-Antikonvulsi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN	KETERSEDIAAN			
		EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI					
4.	gabapentin				
	Hanya untuk kasus: - <i>neuropati diabeticum</i>				

	- <i>post herpetic neuralgia</i>				
	1. tab 300 mg				+

2. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 6.3.1 Antifungi Sistemik Sub Kelas Terapi 6.3 Antifungi Kelas Terapi 6 Anti Infeksi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
6. ANTIINFEKSI						
6.3 ANTIFUNGI						
6.3.1 Antifungi Sistemik						
1.	flukonazol					
	Tidak boleh digunakan bersama makrolid, statin, dan obat-obat antiepilepsi.					
	1.	kaps 150 mg				+
	2.	inj 200 mg/100 mL				+
2.	nistatin					
	1.	susp 100.000 IU/mL		+	+	+

3. Ketentuan angka 1 pada Sub Kelas Terapi 7.2 Antivertigo Kelas Terapi 7 Antimigren/Antivertigo diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
7. ANTIMIGREN / ANTIVERTIGO						
7.2 ANTIVERTIGO						
1.	betahistin mesilat					
	1.	tab 6 mg			+	+
	2.	tab 8 mg			+	+
	3.	tab 24 mg				+

4. Ketentuan Sub Sub Kelas Terapi 13.3.5 Golongan ARB Sub Kelas Terapi 13.3 Antihipertensi Kelas Terapi 13 Obat untuk Kardiovaskuler diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
13. OBAT untuk KARDIOVASKULER						
13.3 ANTIHIPERTENSI						
13.3.5 Golongan ARB						
1.	irbesartan					
	Untuk pasien gagal jantung yang disertai dengan hipertensi					
	1.	tab 150 mg			+	+
2.	valsartan					
	Untuk hipertensi yang intoleransi terhadap ACE inhibitor.					
	1.	tab 80 mg			+	+

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
	2.	tab 160 mg			+	+

5. Ketentuan Sub Kelas Terapi 14.3 Antibakteri Kelas Terapi 14 Obat Topikal untuk Kulit diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
14. OBAT TOPIKAL untuk KULIT						
14.3 ANTIBAKTERI						
1.	asam fusidat					
	1.	sediaan topikal untuk kulit		+	+	+
2.	perak sulfadiazin					
	1.	krim		+	+	+

6. Ketentuan Kelas Terapi 16 Obat untuk Mata diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
16. OBAT untuk MATA						
1.	asam fusidat					
	1.	sediaan topikal untuk mata		+	+	+

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
2.	kloramfenikol					
	1.	tts mata 0,5%	+	+	+	+
3.	tiamfenikol					
	1.	tts mata 0,6 mL		+	+	+
4.	tetrahidrozolin					
	1.	tts mata 0,05% (sebagai HCl)		+	+	+

7. Ketentuan angka 1 pada Sub Kelas Terapi 19.3 Antihemoroid Kelas Terapi 19 Obat untuk Saluran Cerna diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
19. OBAT untuk SALURAN CERNA						
19.3 ANTIHEMOROID						
1.	kombinasi : antihemoroid yang mengandung lidokain					
	1.	sediaan topikal	+	+	+	+
	2.	supp		+	+	+

8. Ketentuan Sub Kelas Terapi 20.1 Antiasma Kelas Terapi 20 Obat untuk Saluran Napas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
20. OBAT untuk SALURAN NAPAS						
20.1 ANTIASMA						
1.	aminofilin					
	1.	tab 200 mg		+	+	+
	2.	inj 24 mg/mL				+
2.	budesonid					
	1.	aerosol 200 mcg/ puff			+	+
	2.	respule 0,5 mg/mL			+	+
3.	budesonid/formoterol					
	1.	ih 80/4,5 mcg			+	+
	2.	turbuhaler 160/4,5 mcg 60 dosis			+	+
4.	epinefrin (adrenalin)					
	1.	inj s.k./i.m. 0,1% (sebagai HCl/bitartrat)		+	+	+
5.	fenoterol					
	Hanya untuk serangan asma akut.					
	1.	ih 100 mcg/puff			+	+
6.	flutikason propionat					
	Tidak untuk rumatan terapi asma.					
	1.	nebulizer 0,5 mg/amp			+	+

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
7.	indakaterol maleat					
	1.	kaps 150 mcg				+
8.	kombinasi :					
	a.	ipratropium bromida 0,5 mg				
	b.	salbutamol 2,5 mg				
		1. nebulizer 2,5 mL	+		+	+
		2. ih 200 U MDI, btl spray			+	+
9.	kombinasi :					
	a.	salmeterol 50 mcg				
	b.	flutikason propionat 250 mcg				
	Tidak diberikan pada kasus asma akut.					
	1.	diskus, 250 mcg/puff			+	+
10.	prokaterol					
	Pasien asma yang disertai dengan supraventrikular takikardia					
	1.	tab 50 mcg				+
11.	salbutamol					
	1.	tab 2 mg (sebagai sulfat)	+	+	+	+

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
	2.	MDI/aerosol 100 mcg/dosis	+			
	3.	nebulizer 2,5 mg/vial	+		+	+
12.	teofilin					
	1.	tab 150 mg	+	+	+	+
	2.	kapl 300 mg	+	+	+	+
13.	terbutalin					
	1.	inj 0,5 mg/mL			+	+
	2.	nebulizer 0,5 mg/mL (sebagai sulfat)			+	+
14.	tiotropium					
	1.	ih 18 mcg (sebagai bromida)			+	+

9. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 23 Vitamin dan Mineral diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
23. VITAMIN dan MINERAL						
4.	kombinasi :					
	a.	vit B ₁ 100 mg				
	b.	vit B ₆ 100 mg				
	c.	vit B ₁₂ 5.000 mcg				

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN KEKUATAN DAN RESTRIKSI PENGUNAAN		KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
		1. inj				+
		2. tab		+	+	+

10. Ketentuan Alat Kesehatan Habis Pakai (*General Appliance*) pada B. Daftar Perbekalan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI (<i>GENERAL APPLIANCE</i>)						
1.	alat pelindung diri (APD): apron dan google	piece				+
2.	absorbent dressing ultra	piece	+		+	+
3.	absorbent filtex hydroform	piece	+		+	+
4.	absorbent wound dressings hydrocoloid	piece	+		+	+
	Untuk luka basah.					
5.	absorbent wound dressings hydrogel	piece	+		+	+
6.	absorbent wound dressings alginat	piece	+		+	+
7.	absorbent wound dressings anti bakteri	piece	+		+	+
8.	absorbent wound dressings foam	piece	+		+	+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
9.	absorbent wound dressings silver	piece	+		+	+
10.	absorbent wound dressings	lembar	+		+	+
11.	adhesive bandage 20 x 20	piece	+		+	+
	Pertolongan pertama.					
12.	arm sling	piece			+	+
	Penyangga tangan.					
13.	bag valve musk	piece			+	+
14.	benang bedah silk 2.0	piece				+
15.	benang bedah silk 3.0	piece				+
16.	catgut chromic 3/0'+ jarum kulit	bks				+
17.	blood set	piece				+
	(chamber besar, filter luas)					
18.	bidai	piece			+	+
19.	catgut pain 3.0	piece				+
20.	catgut pain 4.0	piece				+
21.	catheter tip (untuk disposable syrup 50 cc/mL)	piece	+			+
	Untuk NGT (syringe) colume 50 cc					
22.	condom catheter	piece	+		+	+
23.	cruck	piece				+
	Tongkat untuk					

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
	patah tulang.					
24.	collar neck	piece				+
	(Penopang leher, bahan plastik rigid, soft)					
25.	diaper adult	pack @ 10				+
26.	disposable syringe 1 cc (retractable safety)	piece	+		+	+
27.	disposable syringe 2,5 cc (retractable safety)	piece	+		+	+
28.	disposable syringe 3 cc (retractable safety)	piece	+		+	+
29.	disposable syringe 5 cc (retractable safety)	piece				+
30.	disposable syringe 10 cc (retractable safety)	piece				+
31.	disposable syringe 20 cc (retractable safety)	piece				+
32.	disposable syringe 50 cc (retractable safety)	piece				+
33.	elastic bandage 10 cm, verband	roll	+		+	+
34.	elastic bandage	roll		+	+	+
35.	electrode ECG	piece			+	+
36.	endotracheal tube	piece				+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
37.	end to end	piece				+
38.	extention tube uk 1	piece				+
39.	extention tube uk 1,5	piece				+
40.	feeding tube	piece				+
	Selang untuk memasukkan makanan ke saluran cerna.					
41.	framycetin sulfat gauze dressing	box			+	+
42.	folley cathether	piece			+	+
43.	gauze swab	box				+
44.	gloves non steril	piece			+	+
45.	hydrofiber wound dressing	piece			+	+
46.	hydrofiber dressing dengan ionic silver	piece				+
47.	hidrogen peroksida, cairan konsentrat	botol				+
	Disimpan dalam botol					
48.	infus set	piece			+	+
	Dapat dibuka dan ditutup, bahan baku selang terbuat dari PVC warna bening.					
49.	IV cannula	piece				+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
50.	IV cathether	piece			+	+
51.	IV transparan/IV securement	tube			+	+
52.	jarum lanset	piece	+	+	+	+
53.	jelly EKG	gulung			+	+
54.	kapas hidrofil	gulung		+	+	+
55.	kassa gulung besar	gulung				+
56.	kassa hidrofil (gauze)	bks	+		+	+
57.	kassa steril kecil	bks	+		+	+
58.	kantung kencing			+	+	+
59.	korentang				+	+
60.	laryngeal mask airway (LMA)					+
61.	masker	piece	+	+	+	+
62.	masker antiviral	piece				+
63.	masker nebulizer	piece			+	+
	Untuk terapi inhalasi dengan nebulizer.					
64.	masker rebreathing (tidak ada katup) untuk ICU	piece				+
65.	masker non rebreathing (ada katup) untuk ICU	piece				+
66.	masker N 95	piece			+	+
67.	nasal O2	piece	+		+	+
68.	needle pen 32/Human atau	piece			+	+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
	analog insulin					
69.	NGT No. Fr 16	piece				+
70.	NGT No. Fr 18	piece				+
71.	oropharyngeal air way	piece			+	+
72.	pembalut gips 3 inch	piece				+
73.	pembalut gips 4 inch	piece				+
74.	pembalut gips 6 inch	piece				+
75.	plester of paris bandage	piece				+
	Sebagai pembalut gips					
76.	plester hipoalergenik dan bebas lateks dengan dispenser	roll				+
77.	plester dengan povidone iodine	piece		+	+	+
	Untuk menutup bekas luka karena infus dan luka kecil.					
78.	polypropylen surgical surface	piece				+
79.	paper EKG	piece			+	+
80.	simple oxygen mask	piece			+	+
81.	softband 3 inch	piece			+	+
82.	softband 4 inch	piece			+	+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
83.	softband 6 inch	piece			+	+
84.	suction catheter	piece			+	+
85.	surgical masker (rubber)	piece			+	+
86.	surgical masker (tie on)	piece			+	+
87.	surgical gloves steril No. 7	piece			+	+
88.	surgical gloves steril No. 7.5	piece			+	+
89.	spacer portable	piece		+	+	+
90.	spalk	piece			+	+
	Untuk kondisi patah tulang.					
91.	spatel tang	piece			+	+
92.	spinal needle No. 21	piece			+	+
93.	three way catheter	piece				+
94.	three ways stop cock	piece			+	+
95.	tourniquite	set			+	+
96.	urine bag	piece	+	+	+	+
97.	under pad	piece			+	+
98.	venturi mask	piece				+
99.	wing needle	piece		+	+	+

11. Ketentuan X-ray Appliance dan Accessories pada B. Daftar Perbekalan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
X-RAY APPLIANCE DAN ACCESSORIES						
1.	apron table Pb 0.5	piece				+
2.	cairan automatic processing, developer	box				+
3.	cairan automatic processing, foxer	box				+
4.	cassete film rontgen uk 24x40 cm	piece				+
5.	cassete film rontgen uk 30x35 cm	piece				+
6.	cassete film rontgen uk 35x35 cm	piece				+
7.	film rontgen green uk 24x30 cm	box				+
8.	film rontgen green uk 30x40 cm	box				+
9.	film rontgen green uk 35x35 cm	box				+
10.	film rontgen green uk 40x40 cm	box				+
11.	tirai timbal untuk proteksi radiasi pada saat pemeriksaan radiologi	piece				+
12.	x-ray bag/kantong film	piece				+

12. Ketentuan Produk Diagnostik In Vitro pada B. Daftar Perbekalan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
PRODUK DIAGNOSTIK IN VITRO						
1.	glucose strip	tube				+
2.	Hb strip	tube				+
3.	kalium strip	tube				+
4.	kreatinin strip	tube				+
5.	natrium strip	tube				+
6.	SGPT strip	tube				+
7.	troponin I	tube				+
8.	urine strip	tube				+
9.	rapid tes HBsAg	tube				+
10.	rapid tes Anti HIV	tube	+			+
	Untuk skrining penyalahgunaan obat.					
11.	reagen analisa darah	paket				+
12.	angka gula darah elektrolit					+
13.	cartridge blood gas No. 7	piece			+	+
14.	control reagent untuk monitoring akurasi dan presisi pada perhitungan sel darah merah.	botol				+
15.	reagen darah perifer lengkap				+	+
16.	reagen elektrolit (untuk pasien					+

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
	dehidrasi)					
17.	emerci oil	box				+
18.	enzymatic solution	botol				+
19.	erythrocyt lysine reagent	botol				+
20.	gel dan CLOT ACT tube	rak @ 100				+
21.	reagen gula darah sewaktu	btl		+	+	+
22.	K3 EDTA tube	rak @ 100				+
23.	larutan buffer isotonik	botol				+
24.	lithium heparin tube	piece				+
25.	reagen pemeriksaan darah rutin	botol				+
26.	reagen glucose strip untuk alat reflatron	tube				+
27.	reagen leukosit	botol				+
28.	reagen pewarna rapid	botol				+
29.	reagen SGOT	piece				+
30.	tabung non EDTA	tube				+
31.	reagen ureum kreatinin	botol			+	+
32.	xylol	piece				+

13. Ketentuan Lain-Lain pada B. Daftar Perbekalan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA PERBEKKES	SAT	KETERSEDIAAN			
			EMB/ DEB	KLOTER	SEKTOR	KKHI DAKER
LAIN-LAIN						
1.	botol water spray	piece		+	+	+
2.	burette IV 100 mL	piece				+
3.	full body cold pack	piece				+
4.	microscope slide	piece				+
5.	steril pouch	piece				+

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK